

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
KEJAHATAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES*
SYNDROME DI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : MONICA ENJELINA SILITONGA

NIM : 2074201239

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Jalan-jalan ke kota Blitar
Jangan lupa beli melon
Jika kamu ingin pintar
Belajarlal dengan tekun

Naik pesawat ke Medan
Sampainya pasti cepat
Belajarlal dari kesalahan
Kesuksesan akan didapat

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MONICA ENJELINA SILITONGA
NPM : 2074201239
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH IBU YANG
MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* DI
PEKANBARU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

RIZANA, S.H., M.H.



Mengetahui Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MONICA ENJELINA SILITONGA
NPM : 2074201239
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH IBU YANG MENGALAMI
BABY BLUES SYNDROME DI PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG M., S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MONICA ENJELINA SILITONGA
NPM : 2074201239
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 75 : B *HP 12*
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MONICA ENJELINA SILITONGA

NIM : 2074201239

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* DI PEKANBARU”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Mei 2024



Monica Enjelina Silitonga
2074201239

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami *Baby Blues Syndrome* Di Pekanbaru”**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Ada beberapa rintangan yang penulis hadapi dalam upaya penyelesaian tugas ini tetapi dengan doa dan usaha, akhirnya penelitian skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada yang teristimewa orang tua penulis, yaitu **Ayahanda AIPTU Robinson Silitonga, Ibunda Hotma Br. Panggabean, Abang saya Richardo Silitonga, Kakak ipar saya Esther, S.H., Kakak saya Ika Lusiana Silitonga, A.Md.Kep., Kakak saya Vera Krisnawati Silitonga, S.E., dan Keponakan saya Christian Pernando** yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa dan motivasi selama penulis menempuh dunia Pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan Pendidikan setinggi-tingginya.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan,

dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Dr. Zamzami, M.Kom., selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.CA., selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Dr. Hardi, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibuk Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak Dr. H.M. Yusuf Daeng M, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi dan memberikan pengarahan serta saran sehingga selesainya penulisan karya ilmiah penulis.

11. Ibuk Rizana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi dan memberikan pengarahan serta saran sehingga selesainya penulisan karya ilmiah penulis.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis dan membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk semua urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
13. Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, yang telah membantu penulis dalam segala urusan perkuliahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
14. Seluruh pihak terkait dalam Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
15. Ibuk Oke Diah, S.Psi. selaku Psikolog Kota Pekanbaru, yang telah membantu penulis dalam proses wawancara.
16. Kepada sahabat penulis yang banyak membantu penulis yaitu Meriana Kristina Raja Guk-Guk dan Rosalinda Veronika Nainggolan, dan seluruh teman seperjuangan, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan

masukannya yang sangat berharga bagi penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 8 Mei 2024

Monica Enjelina Silitonga

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar belakang masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	8
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D Kerangka Teori.....	10
E Metode Penelitian.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	18
1. Sejarah Kota Pekanbaru.....	18
2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	21
B Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.....	22
1. Sejarah Singkat Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.....	22
2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.....	24
3. Satuan Reserse dan Kriminal Kota Pekanbaru.....	26
BAB III TINJAUAN TEORI MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN	31
 PIDANA DAN <i>BABY BLUES SYNDROME</i>	
A Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
B Pengertian Tindak Pidana	36
C Tindak Pidana Penganiayaan.....	38

1	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	38
2	Unsur-Unsur Penganiayaan.....	40
3	Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan.....	42
D	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	46
E	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	49
F	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
G	Pengertian Anak.....	54
H	<i>Baby Blues Syndrome</i>	55
1	Pengertian <i>Baby Blues Syndrome</i>	55
2	Waktu dan Durasi <i>Baby Blues Syndrome</i>	56
3	Gejala-Gejala <i>Baby Blues Syndrome</i>	57
4	Penyebab Terjadinya <i>Baby Blues Syndrome</i>	57
5	Dampak <i>Baby Blues Syndrome</i>	59
BAB IV	PEMBAHASAN.....	61
A	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami <i>Baby Blues Syndrome</i>	61
B	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami <i>Baby Blues Syndrome</i>	69
C	Upaya Mengatasi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Yang Mengalami <i>Baby Blues Syndrome</i>	78
BAB V	PENUTUP.....	83
A	KESIMPULAN.....	83
B	SARAN.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	86
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89
	LAMPIRAN.....	90
	LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kasus Tahun 2020-2023 Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.....	7
Tabel 2	Populasi dan Sampel.....	16

ABSTRAK

Permasalahan Penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru? *Kedua*, apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru? *Ketiga*, Bagaimana upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru. *Kedua*, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru. *Ketiga*, untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru. Metode Penelitian ini dilakukan secara langsung lapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun kondisi kesehatan mental bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses hukum, namun hal tersebut tidak akan sepenuhnya membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* diantaranya ketidakstabilan emosional, kurangnya pengetahuan dalam merawat anak, kurangnya dukungan dan bantuan dari suami. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* yaitu memberikan edukasi dan informasi, memberikan dukungan, memberikan konseling, terapi dan bantuan medis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kejahatan, Anak, *Baby Blues*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan merupakan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap wanita. Selain memberikan kebahagiaan juga mampu membuat sebagian jiwa wanita tertekan. Ketika seorang ibu melahirkan anaknya ia merasa telah sepenuhnya dalam menjalankan kehidupannya dan menambah rasa percaya diri baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial.¹

Melahirkan merupakan hal yang wajar bagi setiap wanita yang sangat membahagiakan,² itu merupakan sebagai wujud kesempurnaan dari seorang wanita. Memiliki seorang anak merupakan suatu peristiwa yang sangat membahagiakan di setiap keluarga. Masyarakat berpikiran bahwa melahirkan merupakan keadaan yang paling membahagiakan bagi seorang ibu, sehingga tidak ada alasan bagi seorang ibu maupun keluarga untuk bersedih atau menderita. Namun, kenyataannya tidak semua ibu merasakan kebahagiaan setelah melahirkan anaknya, karena menjadi ibu merupakan peristiwa besar dalam kehidupannya yang penuh tekanan, para ibu harus mampu beradaptasi dan terbiasa dengan cara hidup yang baru.

¹ Ester T. Hutagaol, *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*, Tesis, Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 hal.

² Wiwit Kurniawati, Imani Nur Rachmawati, and Yati Afiyanti, Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 20, Nomor 1, Maret 2017 hal.17

Menjadi seorang ibu membuat para wanita merasa takjub ketika melihat anaknya yang baru lahir, sehingga sebagian ibu bersemangat untuk merawat bayinya. Namun sebagian ibu justru merasakan hal sebaliknya, yaitu merasa sedih, lelah, marah bahkan putus asa terhadap kehidupannya setelah melahirkan. Perasaan ini yang membuat perempuan malas dalam mengurus anaknya, bahkan bisa melakukan tindak kejahatan seperti penganiayaan terhadap anak yang baru lahir bahkan pembunuhan. Selain memiliki peran sebagai istri, ibu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anaknya. Dimasa perubahan inilah biasanya timbul depresi pasca melahirkan (*Baby Blues Syndrome*), dimana ibu merasa khawatir akan kelangsungan hidup anaknya di masa depan atau merasa kewalahan saat mengurus anak.

Baby Blues Syndrome merupakan salah satu bentuk ringan dari depresi pasca melahirkan yang dialami oleh ibu baru. Kondisi mental ini biasanya akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari, Namun baby blues juga dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis* yang merupakan bentuk depresi yang lebih serius dan bertahan lama.³ *Baby Blues Syndrome* memang bisa diobati dan disembuhkan, namun bila si ibu tidak segera menemukan cara untuk mengatasinya, kondisi tersebut bisa berdampak pada kesehatan bayi. Sebab ibu yang mengalami depresi kesulitan mengurus bayinya. Seorang ibu bisa saja menyayangi anaknya, lalu

³ Halodoc, *Bagaimana Baby Blues Pengaruhi Kesehatan Bayi* (online), <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-baby-blues-pengaruhi-kesehatan-bayi>, diakses pada 8 Agustus 2023.

membencinya, bisa juga seorang ibu memberikan respon negatif atau bahkan tidak mau melayani anaknya. Perasaan dan perilaku tersebut akan mempengaruhi kemampuan seorang ibu dalam merawat anaknya dengan baik.

Media masa saat ini banyak menemukan kasus dimana seorang ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* melakukan tindakan kriminal kepada anaknya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga ibu dapat melakukan tindak pidana. Kurangnya perhatian terhadap masalah ini menyebabkan banyak kasus yang serupa, dan besar kemungkinan ibu yang sebelumnya menderita *Baby Blues Syndrome* akan meningkat menjadi *Postpartum Depression* hingga *Postpartum Psychosis*.⁴ Jika ibu kandungnya melakukan tindak pidana, maka diperlulukan pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui apakah ibu tersebut mengalami suatu sindrome atau depresi atau psikosis, untuk menentukan apakah ibu tersebut dapat dipidana atau tidak. Karena ibu yang memiliki tingkat gangguan kesehatan mental yang berbeda-beda, maka berbeda juga cara pertanggungjawabannya, meskipun si ibu telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Anak berhak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

⁴ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, Salemba Medika, 2009, hal.155

menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Belum diketahui apakah tuntutan pidana yang diajukan terhadap ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* dapat dituntut karena gangguan jiwa berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab *Baby Blues Syndrome* merupakan salah satu sindrom kesehatan mental dimana ibu

mungkin saja melakukan tindakan kriminal, namun dalam keseharian ibu terlihat normal dan sehat.

Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam kasus terkait pasal 44 KUHP, untuk membuktikan adanya gangguan kesehatan jiwa sebagai ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana berada di tangan hakim yang dibantu oleh psikiater.⁵ Jika pelaku melakukan tindak pidana karena gangguan kesehatan jiwa, maka pengadilan berhak mengirim terdakwa ke rumah sakit jiwa. Namun di dalam pasal 44 KUHP tidak dijelaskan secara rinci gangguan jiwa seperti apa yang dapat menjadi alasan penghapusan tindak pidana tersebut, terutama pada kasus ibu yang melakukan tindak pidana akibat *Baby Blues Syndrome*.

Salah satu contoh kasus *Baby Blues Syndrome* pada tahun 2018 dengan nomor putusan 296/Pid.B/2018/PN.Kwg adalah seorang ibu bernama Sinta Noviana yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya bernama Kalista Geysa Oktavia yang pada saat itu berusia 1 tahun. 7 bulan, dengan cara

⁵ Lucky Raspati, Konsep Ketidakmampuan Bertanggung jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal DPR RI*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2013

mencubit badan dan mendorong Kalista hingga menabrak rak piring hingga menyebabkan Kalista meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018. Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara tersebut dengan Putusan 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman 7 tahun penjara bagi terdakwa, berdasarkan kebijaksanaan hakim dalam persidangan, diputuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Ibu Kalista Geysa Oktavia awalnya diduga mengalami *Baby Blues Syndrome* sehingga dalam proses persidangan dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah Sinta mengidap *Baby Blues Syndrome* atau memiliki penyakit kesehatan jiwa lainnya. Pada persidangan dihadirkan seorang ahli yaitu dokter forensik yang bertugas di RSUD Karawang yang menjelaskan bahwa tindakan penganiayaan dilakukan dalam waktu yang berulang-ulang, hal tersebut dilihat dari kelopak mata Kalista dimana terdapat luka lama yang belum sembuh, kemudian pada bagian dada, perut, tangan, serta lipatan paha terdapat luka yang jika dilihat sudah lama. Kemudian ahli kejiwaan yang melakukan tes psikologi dengan Terdakwa turut dihadirkan, ahli tersebut menjelaskan bahwa terdakwa tidak cukup mampu dalam menyelesaikan permasalahan sederhana dikarenakan tingkat kecerdasan terdakwa dibawah rata-rata, serta Terdakwa tidak memiliki kematangan emosi dan tidak bisa menerima kegagalan yang dialaminyaakan cenderung menyalahkan orang lain. Ahli kejiwaan juga membenarkan bahwa terdakwa mengalami *Baby Blues Syndrome* saat melakukan penganiayaan terhadap bayi

Kalista, bukan hanya ahli kejiwaan, Direktur Reserse Kriminal Umum (direskrimum) juga membenarkan adanya hal tersebut.⁶

Senin tanggal 16 November 2020 seorang wanita berinisial NSW (27), warga jalan palembang, perumahan Mutiara Kulim Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya, ditemukan tewas gantung diri, NSW diduga juga melakukan aksi pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri, dari ke 3 anaknya, dua orang ditemukan meninggal dunia. Mereka adalah NAG perempuan berusia 2 tahun, dan DAG laki-laki berusia sekitar 6 bulan, sementara 1 lagi anaknya DAG yang juga laki-laki berusia 6 bulan berhasil diselamatkan. Kuat dugaan dari pihak petugas bahwa korban mengalami masalah ekonomi sehingga nekad bunuh diri dan menghabisi nyawa anaknya. Dan masyarakat sekitar mengatakan korban mengalami *baby blues syndrome*.⁷

Tabel I.1
Jumlah Kasus dari tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	1
2	2021	0
3	2022	1
4	2023	2

Sumber data olahan : Polresta Pekanbaru

⁶ M. Ichza Fahmi, *Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome*, Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021, hal. 21

⁷ Tribun Pekanbaru, "*Ibu Bunuh Diri dan Bunuh 3 Anaknya di Pekanbaru*" <https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2020/11/18/ibu-bunuh-diri-bunuh-3-anaknya-di-pekanbaru-apa-itu-baby-blues-syndrome-postpartum-depression?page=4> diakses pada tanggal 3 September 2023, pada pukul 11.45 WIB.

Oleh karena itu untuk membuktikan apakah seseorang jiwanya terganggu karena penyakit sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dibuktikan dengan adanya keterangan medis dari seorang dokter atau psikiater. Selain bentuk penyakit jiwa yang umumnya disebut “gila” yang mengakibatkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ada pula bentuk penyakit jiwa yang pengidapnya dalam kehidupan sehari-hari terlihat normal dan tidak tampak seperti orang yang gila.⁸ Sama halnya seperti *Baby Blues Syndrome*, seorang ibu terlihat dalam kondisi yang sangat sehat tetapi si ibu memiliki gangguan psikologis akibat faktor-faktor yang dialaminya pasca melahirkan. Maka berdasarkan penjelasan diatas, judul proposal yang akan diangkat adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU YANG MENGALAMI *BABY BLUES SYNDROME* DI PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru?

⁸ Mia Dwianna Widyaningtyas, Pengalaman Komunikasi Perempuan Dengan Baby Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif, *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Volume 02, Nomor 1, 2018, hal.328

3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* di Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi peneliti secara pribadi, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome*.
- b. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang akademik sekaligus dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya.

c. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu aturan yang tegas dalam menangani masalah pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome*.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pemikiran yang bersifat teoritis atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum yaitu proses untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, yang dimana selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian yang didasarkan oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Serta suatu kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam mencapai suatu tujuan dalam penegakan hukum.¹⁰

Dalam Penegakan hukum negara yang mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum di luar kewenangan disebut perbuatan main hakim sendiri. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1986, hlm.103

¹⁰ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.75.

Pidana diatur bahwa lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam Criminal Justice System adalah aparaturnya penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat.¹¹

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor untuk berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:

- a. Faktor Hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Faktor hukum lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.
- b. Faktor Masyarakat, secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat yang berbeda, pertama masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.
- c. Faktor Kebudayaan yaitu kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian

33. ¹¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm

besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.¹²

Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran oleh masyarakat, dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian, Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara terpisah satu dengan lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Definisi Tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan manusia yang dapat dihukum.¹³ Pelaku perbuatan pidana yang melakukan kejahatan baik disengaja akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu percobaan, dilihat dari segi masyarakat mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam arti luas

¹² Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, 2004, hlm 13

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.181.

mempunyai tiga bidang dengan mempertanggungjawabkan suatu pembedaan yang ada yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan si pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹⁴

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Achmad Ali ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka harus dilihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati, pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional, wewenang serta fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam menegakkan perundang-undangan¹⁵

Ketika kita membahas efektivitas hukum berarti membicarakan bagaimana daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya berjalan dengan baik, serta perilaku masyarakatnya sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996, hlm. 130

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Jakarta: Kencana, 2010, hal, 375.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh empat faktor, yaitu:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Secara umum, dibentuknya suatu aturan hukum yang ada di masyarakat mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengatur dan menertibkan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru karena adanya kasus kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu serta ingin mengetahui apakah efektivitas hukum dalam penegakan terhadap

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 82

pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di pekanbaru sudah ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
2. Psikolog
3. Ibu yang mengalami *baby blues*
4. Suami-suami

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2.
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru	5	2	40
2	Psikolog	3	1	33,3
3	Ibu yang mengalami Baby Blues	5	2	40
4	Suami-Suami	5	2	40

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

4. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, data primer dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum dalam bentuk buku, skripsi, tesis, dan artikel dari jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Psikolog.
- b. Wawancara, yaitu data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan diperoleh langsung dari interviewnya, untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Psikolog, dan para pelaku tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome*.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, dimana data kualitatif merupakan pengelolaan data primer dan sekunder dalam bentuk data beberapa pertanyaan-pertanyaan, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengungkap gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Dan analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau pakar hukum dan dari penelitian yang penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru yaitu pelaku tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun kondisi kesehatan mental bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses hukum namun hal tersebut tidak akan sepenuhnya membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Di mana kondisi kesehatan mental pelaku mempengaruhi kemampuannya untuk memahami tindakannya, penegak hukum bisa mempertimbangkan penundaan atau pengurangan pidana namun hal ini tergantung pada bukti yang disajikan dan penilaian ahli kesehatan mental. Penting untuk diingat meskipun seseorang mengalami kondisi kesehatan mental tertentu, namun itu tidak akan memberikan izin untuk melakukan suatu kejahatan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di Pekanbaru sangat beragam faktor penyebabnya seperti permasalahan perekonomian dalam suatu keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan emosional seorang ibu, kurangnya dukungan serta bantuan dari suami dan keluarga dalam mengurus anak, mengalami stres dan tekanan

yang hebat, riwayat trauma atau pengalaman negatif yang pernah dialami seorang ibu, serta terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Penting bagi seorang keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan untuk memahami faktor diatas, dan memberikan dukungan serta perlindungan yang diperlukan bagi ibu yang mengalami *baby blues syndrome* agar seorang ibu dan anak-anaknya dapat terlindungi dengan baik.

3. Upaya mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome* di pekanbaru sangat beragam yaitu memberikan edukasi dan informasi kepada seorang ibu, memberikan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar, melakukan konseling dan terapi, memberikan bantuan medis, memberikan kesadaran dan pemahaman tentang *baby blues syndrome*, mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental, dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepada calon orang tua tentang cara merawat bayi yang baru lahir secara baik. Dengan upaya yang dilakukan diatas diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan pidana terhadap anak yang dilakukan oleh ibu yang mengalami *baby blues syndrome*, dan kerja sama antara keluarga, tenaga medis, serta lembaga perlindungan anak sangat diperlukan, sehingga dapat diharapkan ibu yang mengalami kondisi *baby blues* mendapatkan bantuan yang tepat dan mampu dalam mengatasi masalah dengan baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu

1. Hendaknya dirumuskan suatu definisi yang jelas terhadap ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan, sehingga dengan adanya definisi yang jelas dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum dan tenaga medis menekankan lagi dalam hal larangan dalam melakukan tindak pidana terhadap anak kepada masyarakat.
3. Sebaiknya aparat penegak hukum dan tenaga medis sering melakukan sosialisasi dan memberikan akses kemudahan ke layanan kesehatan mental serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon orang tua tentang cara merawat bayi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 375.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 12.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 24.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996, hlm 130.
- Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1987, hlm. 185.
- Mansur, Herawati, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*, Salemba Medika, 2009, hal.155.
- Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 13.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 2003, hlm. 48.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.103.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 82.
- , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 50.
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea), 1984, hlm. 4
- Susanti, Emilia, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Aura), 2019, hlm. 3.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 33.

Yesie, Aprilia *Hipnostetri Rileks Nyaman Dan Aman Saat Hamil Dan Melahirkan* (Jakarta: Gagas Media), 2010, hlm. 97

Namora Lumongga Lubis, *Depresi Tinjauan Psikologis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2019, hlm. 35

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Internet

Detik Sumut, *Sejarah dan Asal Usul Nama Pekanbaru* (online), <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6142574/sejarah-dan-asal-usul-namapekanbaru#:~:text=Akhirnya%20menurut%20catatan%20yang%20dibuat,dengan%2023%20Juni%201784%20M> diakses pada hari Senin tanggal 13 November 2023 pukul 17.30 WIB.

Halodoc, *Bagaimana Baby Blues Pengaruhi Kesehatan Bayi* (online), <https://www.halodoc.com/artikel/bagaimana-baby-blues-pengaruhi-kesehatan-bayi>, diakses pada 8 Agustus 2023.

Hukum Online.com, “*Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana*”, (online), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-lt51d592cf9865d/> diakses pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 pukul 20.05 WIB.

Hutagaol, Ester T, *Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum*, Tesis, Program Magister Ilmu Keperawatan Kekhususan Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 hal.1.

Kurniawati, Wiwit, Imani Nur Rachmawati, and Yati Afiyanti, Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 20, Nomor 1, Maret 2017 hal.17.

M. Ichza Fahmi, *Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome*, Skripsi Fakultas Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021, hal. 21

Pekanbaru.GO.ID, “*Mengenal Kota Pekanbaru*” (online), <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> diakses pada hari Senin tanggal 13 November 2023 pukul 18.00 WIB.

Polresta Pekanbaru.com, “*Sejarah Singkat Polresta Pekanbaru*” (online), <https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah> diakses pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Polresta Pekanbaru.com, “*Visi dan Misi Polresta Pekanbaru*” (online),
<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi> diakses pada hari Rabu
 tanggal 15 November 2023 pukul 19.30 WIB.

Puspa, Rena “Mengenal Baby Blues Syndrome Dan Solusinya,” *Kompasiana*,
 2011, diakses pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 19.30 WIB,
<https://www.kompasiana.com/www.renapuspa.blogspot.com/5501926da333117f725135df/mengen-al-baby-blues-syndrome-dan-solusinya>

Raspati, Lucky, Konsep Ketidakmampuan Bertanggung jawab dan Penerapannya
 dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal DPR RI*, Volume 18, Nomor 1,
 Maret 2013.

Tribun Pekanbaru, “*Ibu Bunuh Diri dan Bunuh 3 Anaknya di Pekanbaru*”
<https://pekanbaru.tribunnews.com/amp/2020/11/18/ibu-bunuh-diri-bunuh-3-anaknya-di-pekanbaru-apa-itu-baby-blues-syndrome-postpartum-depression?page=4> diakses pada tanggal 3 September 2023, pada pukul
 11.45 WIB.

Widyaningtyas, Mia Dwianna, Pengalaman Komunikasi Perempuan Dengan Baby
 Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif, *Prosiding Konferensi Nasional
 Komunikasi*, Volume 02, Nomor 1, 2018, hal.328.

Wikipedia, “*Kota Pekanbaru*”, diakses pada hari Senin tanggal 13 November
 2023 pukul 17.20 WIB, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1 dan 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 341.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan.